

**PERAN DINAS SYARIAT ISLAM KOTA BANDA ACEH
TERHADAP PENERAPAN QANUN ACEH NO. 6 TAHUN 2014
TENTANG HUKUM JINAYAT**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**MUHAMMAD MAGHFIRAH
NIM. 190801059**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik**



**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH 2022-2023**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Maghfirah
NIM : 190801059
Prodi : Ilmu Politik
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Peran Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh Terhadap Penerapan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 13 Mei 2024

Yang Menyatakan

Muhamm  
6BALX118018352

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

“PERAN DINAS SYARIAT ISLAM KOTA BANDA ACEH TERHADAP PENERAPAN QANUN ACEH NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT”

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh
Sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1) dalam Ilmu Politik

Disusun oleh :

MUHAMMAD MAGHFIRAH

NIM: 190801059

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik

Disetujui untuk diuji oleh :

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Muslim Zainuddin, M.Si

NIP: 196610231994021001

Arif Akbar, M.A.

NIP: 199110242022031001

**PERAN DINAS SYARIAT ISLAM KOTA BANDA ACEH
TERHADAP PENERAPAN QANUN ACEH NO. 6 TAHUN 2014
TENTANG HUKUM JINAYAT TERKAIT MAISIR**

SKRIPSI

MUHAMMAD MAGHFIRAH

NIM. 190801059

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda
Aceh Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Politik

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 26 Juni 2024 M
19 Dzulhijjah 1445 H

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

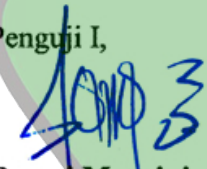
Ketua,


Prof. Dr. Muslim Zainuddin, M.Si
NIP. 196610231994021001

Sekretaris,


Arif Akbar, M.A.
NIP. 199110242022031001

Penguji I,


Ramzi Murziqin, S.H.I., M.A.
NIP. 198605132019031006

Penguji II,


Fatuza Andriyati, S.H.I., M.S.I.
NIP. 2113128601

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Dr. Muji Muha, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Nama : Muhammad Maghfirah
NIM : 190801059
Prodi : Ilmu Politik
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Peran Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh Terhadap Penerapan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat
Pembimbing I : Prof. Dr. Muslim Zainuddin, M.Si
Pembimbing II : Arif akbar, M.A.

Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh adalah Perangkat Daerah sebagai unsur mendukung Pemerintah Kota Banda Aceh dibidang pelaksanaan Syariat Islam. yang salah satu perannya yaitu penegakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dalam penerapan Qanun Jinayat dan faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dalam penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data yang didapatkan di lapangan dianalisa kembali dengan cara mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Syariat Islam terkait pelanggaran Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 yaitu melakukan pembinaan-pembinaan melalui program-program yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam. Seperti yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam yaitu sosialisasi kepada masyarakat, pembinaan kesadaran Islam, pemberlakuan *uqubat* dan pengawasan seperti razia terkait penegakan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014. Faktor yang menjadi hambatan Dinas Syariat Islam dalam penerapan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 yaitu faktor anggaran (dana) dan sumber daya manusia yang rendah terhadap penegakan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014. Kemudian keterbatasan wewenang Pemerintah Aceh, karena meskipun Pemerintah Aceh diberikan kuasa untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan (*self government*), ada perkara-perkara yang masih dalam wewenang pemerintah pusat sehingga banyaknya program-program Pemerintah Aceh yang mesti berhenti karena bertentangan dengan peraturan yang dibuat oleh peraturan pusat. Hal ini menjadi salah satu faktor terhambatnya penerapan terkait qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam.

Kata Kunci: *Peran Dinas Syariat Islam, Hambatan, Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sesuai dengan yang telah direncanakan. Shalawat dan salam tidak lupa pula penulis panjatkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai *Rahmatan lil-‘alamin* beserta keluarga dan sahabatnya.

Berkat rahmat dan karunia Allah SWT skripsi yang berjudul **“Peran Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh Terhadap Penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat”** tepat pada waktunya sebagai salah satu syarat untuk lulus dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Program Studi Ilmu Politik untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil sehingga proposal penelitian ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini penulis tujuikan kepada kedua orangtua tercinta, kepada Ayahanda Hendi yang telah memberikan pelajaran hidup yang sangat berarti bagi penulis, yang selalu memberikan motivasi agar tetap semangat dalam berbagai kondisi, yang telah mengajarkan penulis tentang arti kesabaran dan kesederhanaan. Kepada Ibunda tercinta Rina Wati yang sangat menginginkan anak-anaknya memiliki pendidikan setinggi-tingginya, yang rela melakukan apapun untuk mendukung segala kebutuhan anak-anaknya, sampai saat ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

sebagaimana tuntutan untuk meraih gelar sarjana. Selanjutnya ucapan terimakasih penulis hantarkan kepada:

1. Bapak Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Ibu Ibu Rizkika Lhena Darwin, M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry sekaligus penasehat akademik penulis yang sudah mendukung dan memberikan arahan kepada penulis selama ini dalam proses belajar di fakultas Ilmu Sosial.
3. Bapak Prof. Dr. Muslim Zainuddin, M.Si sebagai Pembimbing I, dan kepada bapak Arif akbar, M.A. sebagai Pembimbing II, yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk membimbing dan memberi masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
4. Seluruh dosen-dosen di FISIP terutama dosen prodi Ilmu Politik yang selama perkuliahan telah tulus dan ikhlas mendidik serta mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
5. Seluruh Bapak/Ibu Staf Tata Usaha, Akademik, Prodi, Sekretariat, Perpustakaan FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh, terutama kepada kak Muhibbah yang telah banyak membantu saya dalam segala urusan di kampus, terimakasih atas segala bantuan dan kemudahan yang telah diberikan.
6. Informan yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan informasi yang penulis butuhkan.

Segala bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak terhadap penulis pastinya tidak akan sanggup penulis balas, dan hanya Allah yang dapat membalasnya. Semoga Allah memberikan ganjaran setimpal atas mereka dan dipermudahkan segala urusannya. Amin. Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis menerimakritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak untuk penyempurnaan penulisan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 20 Juli 2023

Penulis,

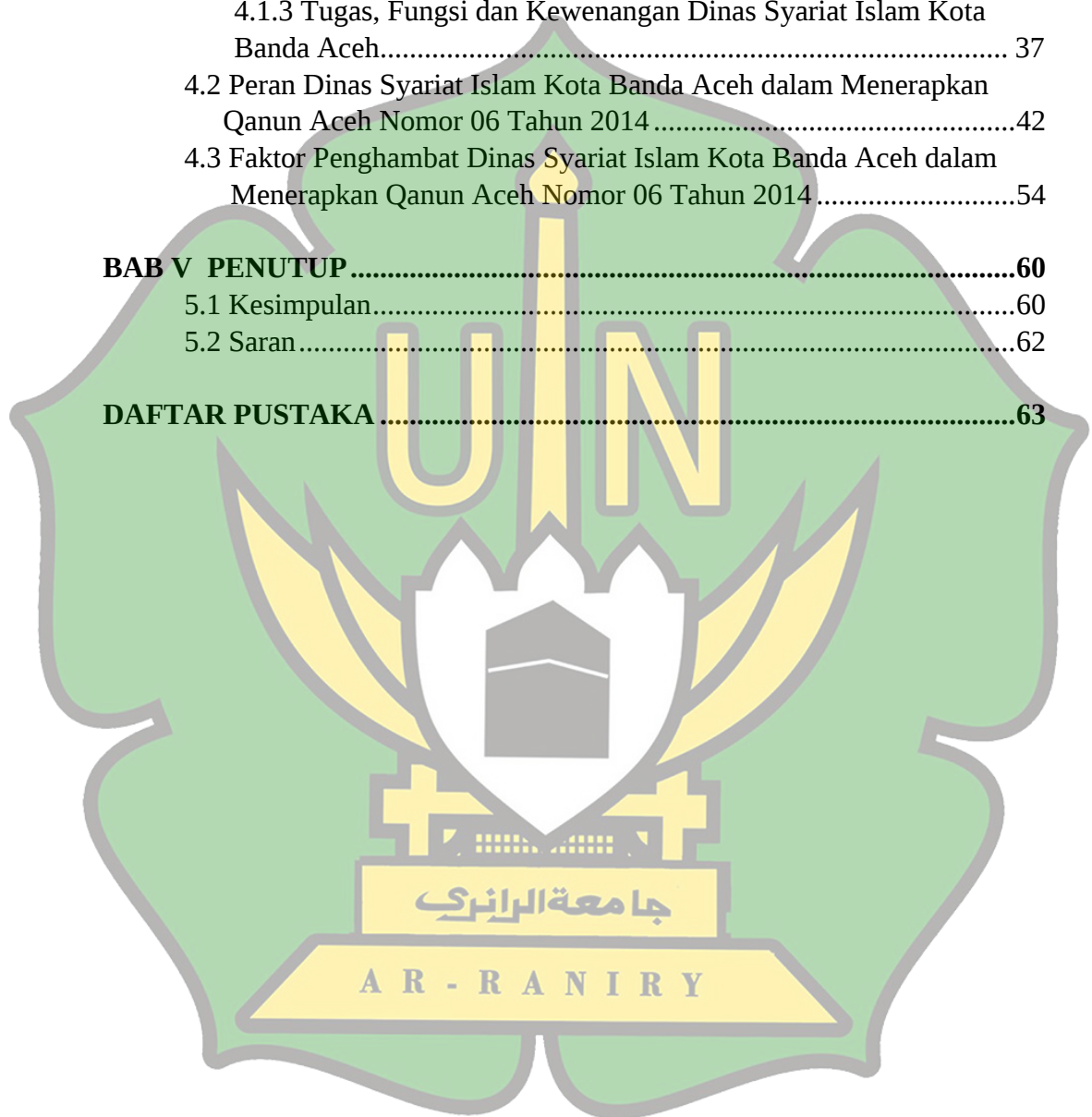
Muhammad Maghfirah



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 8
2.1 Kajian Terdahulu.....	8
2.2 Teori Peran.....	10
2.2.1 Pengertian Peran.....	10
2.2.2 Aspek-aspek Peran.....	12
2.3 Teori Implementasi.....	13
2.4 Teori Peran dan Implementasi.....	14
2.4.1 Komunikasi.....	16
2.4.2 Sumber daya.....	17
2.4.3 Disposisi.....	17
2.4.4 Struktur birokrasi.....	18
2.5 Pengertian Pemerintahan.....	18
2.6 Syariat Islam.....	19
2.6.1. Pengertian Syariat Islam.....	19
2.6.2. Tujuan Pelaksanaan Syariat Islam.....	20
2.7 Qanun Aceh Nomor 06 tahun 2014.....	21
2.7.1 Pengertian Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014.....	21
 BAB III METODE PENELITIAN.....	 29
3.1 Jenis Penelitian.....	29
3.2 Lokasi Penelitian.....	30
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.4 Teknik Analisis Data.....	32

BAB IV PEMBAHASAN.....	35
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	35
4.1.1 Sejarah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh	35
4.1.2 Visi dan Misi Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh	36
4.1.3 Tugas, Fungsi dan Kewenangan Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh.....	37
4.2 Peran Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dalam Menerapkan Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014	42
4.3 Faktor Penghambat Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dalam Menerapkan Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014	54
BAB V PENUTUP	60
5.1 Kesimpulan.....	60
5.2 Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
LAMPIRAN 2	Surat Permohonan Izin Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
LAMPIRAN 3	Surat Balasan Izin Penelitian.
LAMPIRAN 4	Instrumen Penelitian
LAMPIRAN 5	Dokumentasi Penelitian
LAMPIRAN 6	Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki hak untuk menerapkan Syariat Islam secara penuh. Syariat Islam adalah hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia, baik muslim maupun bukan muslim. Selain berisi hukum dan aturan, Syariat Islam juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan. Keistimewaan tersebut dilihat berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Keistimewaan Aceh. Khusus mengenai Aceh, telah keluar Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus daerah Istimewa Aceh sebagai provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang disahkan di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 2001 dan diumumkan dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114 dan Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131.

Secara yuridis dasar pijakan pelaksanaan syariat islam ini berawal dari diberikannya kewenangan khusus dari pemerintah pusat kepada pemerintah Aceh untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.¹ Keistimewaan ini meliputi dalam tiga bidang, yang bidang agama, pendidikan dan peradatan.

¹ Ampuh Devayan dan Murizal Hamzah, *Polemik Penerapan Syari'at Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Yayasan Insani Cita Madani (YICM), hlm. 25.

Aspek-Aspek pelaksanaan Syariat Islam yang terdapat dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2000 Pasal 5 ayat (2) berbunyi: Pelaksanaan Syariat Islam meliputi aqidah, ibadah, muamalah, akhlak, pendidikan dan dakwah Islamiyah/ amar ma'ruf nahi mungkar, baitul mal, kemasyarakatan, syi'ar Islam, pembelaan agama, qadha', jinayat, munakahat, dan mawaris.² Qanun inilah yang akan menjadi hukum materi dan hukum formil syari'at Islam di Aceh.

Sebagai wujud pelaksanaan Syari'at Islam di Provinsi Aceh, pemerintah Aceh telah mengesahkan qanun, diantaranya:

1. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (sekarang Provinsi Aceh) No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam.
2. Qanun Aceh No. 12 Tahun 2003 tentang minuman khamar dan Sejenisnya.
3. Qanun Aceh No. 13 Tahun 2003 tentang maisir (perjudian).
4. Qanun Aceh No. 14 Tahun 2003 tentang khalwat (Mesum).
5. Qanun Aceh No. 06 Tahun 2014 tentang hukum jinayat.
6. Qanun Aceh No. 08 Tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat islam.

Merealisasikan Qanun yang telah disusun, diperlukan adanya suatu lembaga. Di Aceh lembaga tersebut dikenal dengan Dinas Syariat Islam. Dinas Syariat Islam adalah unsur pelaksanaan Syariat Islam di lingkungan Pemerintah Daerah yang berada di bawah Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Tugas dari Dinas Syariat Islam di provinsi Aceh diatur dalam Qanun Provinsi Aceh Nomor 33 tahun 2001 pada Pasal 22 tentang

²Al Yasa'Abubakar, *Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2006), hal. 211.

pemerintahan mukim. Dinas Syariat Islam mempunyai tugas melaksanakan tugas umum dan khusus Pemerintah Daerah dan pembangunan serta bertanggung jawab di bidang pelaksanaan Syariat Islam yang berhubungan dengan perencanaan, penyiapan Qanun, bimbingan, pengawasan maupun pembinaan sumber daya manusia yang berhubungan dengan pelaksanaan syariat Islam.

Salah satu peran Dinas Syariat Islam adalah penegakan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir. Di mana pada saat ini Qanun tersebut telah diubah/digantikan dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Qanun Jinayat adalah manifestasi dari syariat Islam yang diberlakukan di Aceh. Aceh dapat dikatakan sebagai Provinsi yang mengakui sistem syariah sebagai hukum asasnya sebagaimana telah mempunyai payung hukum dengan undang-undang nomor 44 tahun 1999 dan undang-undang nomor 18 tahun 2001. Di lihat dari perspektif nasional, negara Indonesia adalah termasuk sistem negara yang ketiga, yaitu yang mengkui syariat dan sistem hukum nasional berlaku bersama-sama dalam suatu Negara. Sebagaimana diketahui, Indonesia bukanlah negara yang berideologi Islam, melainkan Pancasila.

Pembentukan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah Aceh. Sebelum suatu qanun ditetapkan sebagai qanun resmi, tentu adanya perdebatan dari berbagai pihak perlu atau tidaknya suatu qanun itu disahkan. Didalam musyawarah yang dilakukan, tentu adanya kohesivitas dari pihak-pihak tertentu sehingga suatu qanun bisa ditetapkan secara resmi.

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mulai diberlakukan di seluruh Aceh pada 23 Oktober 2015 lalu. Pemberlakuan qanun ini mulai berlaku satu

tahun setelah diundangkan pada 23 Oktober 2014 yang lalu. Qanun ini hanya berlaku bagi orang Islam yang melakukan jarimah (perbuatan yang dilarang Syari'at Islam) di Aceh seperti perjudian. Menurut Qanun Jinayat, Maisir (perjudian) adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, dan juga disertai dengan kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran atau keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau pun secara tidak langsung.³

Tidak dapat dipungkiri akhir-akhir ini berbagai macam dan bentuk perjudian sudah sedemikian rupa dalam kehidupan masyarakat Aceh sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Sebagian masyarakat sudah cenderung permisif dan seolah-olah memandang perjudian sebagai sesuatu hal wajar, sehingga tidak heran jika diberbagai tempat sekarang ini sudah banyak di buka agen-agen judi yang sebenarnya telah menyedot dana masyarakat dalam jumlah yang cukup besar. Bukan hanya di kehidupan nyata tetapi juga di dunia maya.

Masing-masing bentuk perjudian tersebut dilakukan dengan waktu dan tempat yang berbeda-beda baik di tempat yang tertutup bahkan ada yang melakukan secara terang-terangan di tempat terbuka. Hal ini seperti yang terjadi pada tanggal 12 september 2023 tim Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh menangkap 13 pelaku judi online di sejumlah warung kopi di kota Banda Aceh. Saat ditangkap para pelaku sedang memainkan judi melalui aplikasi telepon genggam. Adapun tempat para pelaku ditangkap yaitu di warung

³ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), h. 1053.

kopi kawasan Punjerat, Batoh dan Ulee Kareng. Pelaku memainkan judi online slot dan high domino bersamaan dengan minum kopi.⁴

Selanjutnya kasus 15 warga yang ditangkap Polda Aceh terlibat kasus judi online yaitu high domino. Penangkapan pelaku yang memainkan judi online tersebut di dalam warung kopi ditangkap setelah polisi mendapatkan laporan dari warga.⁵

Kemudian salah satu kasus game higgs domino yang terjadi di masyarakat Kota Banda terdapat di Gampong Batoh, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh pada hari senin 19 April 2021 dan di Gampong Peunayong, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada Jumat malam 17 September 2021 ditemukan Bandar scatter chip higgs domino yang mana pelaku tersebut diamankan di Mapolresta Kota Banda Aceh dan diancam hukuman cambuk karena melakukan kegiatan menjual chip judi online higgs domino.⁶

Bukan hanya itu, pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 Tim Opsnal Satreskrim Polresta Banda Aceh menangkap terduga penjual dan pembeli chip high domino setelah mendapat informasi dari warga. Pelaku ditangkap ketika sedang melakukan transaksi jual beli chip domino di salah satu Counter Handphone di gampong Geuce Inem Banda Aceh.⁷

Dengan banyaknya kasus pelanggaran maisir yang terjadi secara terus-menerus khususnya di kota Banda Aceh dan penulis juga melihat sendiri

⁴<https://aceh.antaranews.com/berita/343794/polisi-tangkap-13-pelaku-judi-online-di-banda-aceh>, Diakses pada tanggal 9 september 2023, pukul 09.07.

⁵<https://gayo.tribunnews.com/2023/09/13/asyik-main-judi-chip-polisi-tangkap-15-warga-di-banda-aceh> Diakses pada tanggal 9 september 2023, pukul 09.30.

⁶ <https://www.acehstandar.com/news/polisi-kembali-tangkap-agen-chip-domino-di-kota-banda-aceh-miliki-chip-87-b-dan-uang-jutaan/index.html>, diakses pada tanggal 17 November 2023.

⁷ <https://www.acehtrend.com/news/polresta-banda-aceh-tangkap-terduga-pelaku-judi-online/index.html>. Diakses pada tanggal 7 November 2023.

fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkajinya dengan melihat peran dari pemerintah seperti Dinas Syariat Islam dalam penerapan qanun jinayat di Kota Banda Aceh. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan judul **“Peran Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh terhadap penerapan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dalam menerapkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014?
2. Apa saja faktor penghambat Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dalam menerapkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Peran Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dalam menerapkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dalam menerapkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dengan adanya penelitian yang dilakukan semoga dapat mengurangi masyarakat yang sudah terjerumus kedalam perjudian.

- b. Agar Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang telah di programkan oleh MPU menjadi lebih ketat dan maksimal terhadap masyarakat yang telah melakukan pelanggaran qanun tersebut.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai pengalaman bagi masyarakat tentang bagaimana dampak maupun pengaruh yang didapat dari adanya syari'at atau qanun, dengan Program yang disediakan oleh pemerintah dengan tujuan membantu masyarakat agar tidak terjadi pelanggaran syari'at islam.

